

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-18/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT CENTRAL ANTAR JASA MENJADI PT PIALANG ASURANSI CENTRAL ANTAR JASA

Melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-665/PD.02/2025

Tanggal : 16 Desember 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi
Sehubungan Perubahan Nama PT Central Antar Jasa menjadi
PT Pialang Asuransi Central Antar Jasa

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Central Antar Jasa menjadi PT Pialang Asuransi Central Antar Jasa. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan PT Pialang Asuransi Central Antar Jasa diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundungan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

